

Jenis-Jenis Penanaman Modal

- **Penanaman Modal Asing (PMA)**
- **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).**

Cara –Cara Dalam Penanaman Modal

- Direct Investment
- Indirect Investment

Pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah :

1. orang-perorangan warga negara Indonesia.
2. Badan usaha Indonesia.
3. Badan hukum Indonesia.----Kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan serta mempunyai hak dan kewajiban.

Bidang Usaha Terbuka Untuk PMDN

- Lamp II Perpres No 77 Tahun 2007 yaitu :

1. Pembuatan film
2. Pembuatan sarana promosi film
3. Jasa teknik film----penyuntingan, pengisian bahasa, pengadaan film.
4. Penayangan film---bioskop
5. Studio rekaman.
6. Usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam.
7. Ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan.
8. Usaha perikanan
9. Penggalan pasir laut.
10. Jasa farmasi dan fasilitas penunjang kesehatan

Prosedur dan Syarat-syarat Investasi Dalam Negeri

1. Pihak yang mengajukan permohonan yaitu PT, CV, Firma, BUMN, BUMD
2. Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM.
3. Mengisi keterangan pemohon meliputi identitas lengkap, akat pendirian perusahaan.
4. Mengisi keterangan rencana proyek yang meliputi bidang usaha, luas tanah dan bangunan, tenaga kerja, sumber pembiayaan dan penyelesaian proyek.

Jika berkaitan dengan pertambangan maka dalam penanaman modal dalam negeri perlu dilampirkan kuasa pertamabagan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan surat ijin pertambangan daerah oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

- Berasal dari istilah bahasa Indonesia “ Foreign Investment”
- Pasal 1 angka 9 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

“ Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

- Kriteria dari modal asing adalah :
 1. Alat pembayaran luar negeri-----capital assets
 2. alat-alat untuk perusahaan termasuk penemua-penemuan baru milik orang asing.-----capital goods.
- Investor asing dapat berupa :
 1. Perseorangan warga negara asing
 2. Badan usaha asing
 3. Pemerintah asing

Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing

1. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. (Prinsip Joint Venture)
2. Langsung artinya seluruh modal yang dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing.

Bidang Usaha Yang Terbuka Untuk PMA

- Syarat PMA yang berhubungan dengan bidang yang terbuka untuk pelaksanaan usaha harus melakukan joint venture dengan WNI usaha itu meliputi :
 1. pelabuhan-pelabuhan
 2. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
 3. Telekomunikasi
 4. Pelayaran
 5. Penerbangan
 6. Air minum
 7. Kereta api umum
 8. Pembangkitan tenaga atom
 9. Mass media

Kerjasama antara Modal Asing dan Modal Nasional

- Kontrak joint venture adalah suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. (Peter Mahmud Marzuki)
- Suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (Kontraktual)--- (Erman Rajagukguk).
- Ijin untuk PMA adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali---30 tahun lagi.

- Prosedur untuk pengajuan PMA sama dengan PMDN tetapi ditambah dengan penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi.
- Perijinan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota yaitu izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguan/HO.